

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMER : 5 TAHUN. 1982

SERI:D NOMER:4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMER 1 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -

DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

MENIMBANG : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan penguasaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11-Tahun 1975 tentang contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-Jawa Tengah Nomor 903/045 tanggal 3 Maret 1982 perihal Petunjuk Penyusunan RAPBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran - 1982/1983 dan tanggal 19 Maret 1982 Nomor 903/05837 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Tingkat II Tahun Anggaran 1982/1983.

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1982 tgl 30 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1982/1983.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19-Juli 1982 No.903/670/'82 tentang Penge-sehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1982/1983.

- MEMENDAGAR : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 7, 8, 10 dan 11 Januari-1983.
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna De

wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Januari-1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

ETAPKAN: Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran - 1982/1983.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 827.981.248,23 sehingga menjadi Rp. 3.838.582.648,23 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Routine

sebelum perubahan..Rp. 1.707.901.300,-

Bertambah.....Rp. 1.248.700,-

Pendapatan Routine.

setelah perubahan..Rp. 1.709.150.000,-

b. Pendapatan Pemba-

ngunan sebelum...

| | |
|----------------|----------------------|
| perubahan..... | Rp. 1.302.700.000,- |
| Bertambah..... | Rp. 826.732.648,23,- |
| | ----- |

Pendapatan Pembangunan

| | |
|------------------------|------------------------|
| setelah perubahan..... | Rp. 2.129.432.648,23,- |
|------------------------|------------------------|

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 827.981.348,23 sehingga menjadi Rp. 3.838.582.648,23 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Routine sebelum.. Rp. 1.707.901.300,-
perubahan.

| | |
|----------------|-----------------|
| bertambah..... | Rp. 1.248.700,- |
| | ----- |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Belanja Routine setelah.. | Rp. 1.709.150.000,- |
| perubahan..... | |

b. Belanja Pembangunan se-

| | |
|-----------------------|---------------------|
| belum perubahan. | Rp. 1.302.700.000,- |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Bertambah. | Rp. 826.732.648,23 |
| | ----- |

Belanja Pembangunan sete-

| | |
|--------------------|----------------------|
| lah perubahan..... | Rp. 2.129.432.648,23 |
|--------------------|----------------------|

- 2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing di muat dalam lampiran 1 peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi Rp.
 .838.582.648,23

Pasal 4.

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp.
 1.044.800.400,- sehingga menjadi Rp. 5.249.959.400,-
 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan routine sebe-

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| lum perubahan..... | Rp. | 306.672.800,- |
| Bertambah. | Rp. | 264.190.600,- |
| | | ----- |

Pendapatan Routine setelah.

| | | |
|----------------|-----|---------------|
| perubahan..... | Rp. | 570.863.400,- |
|----------------|-----|---------------|

b. Pendapatan Pembangunan sebe

| | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| lum perubahan..... | Rp. | 5.988.087.000,- |
| berkurang..... | Rp. | 1.308.991.000,- |
| | | ----- |

Pendapatan Pembangunan se-

| | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| telah perubahan..... | Rp. | 4.679.096.000,- |
|----------------------|-----|-----------------|

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.044.800.400,- sehingga menjadi :
Rp. 5.249.959.400,- dan diperinci sebagai berikut

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Routine sebelum | | |
| perubahan. | Rp. | 306.672.800,- |
| bertambah. | Rp. | 264.190.600,- |
| | | ----- |
| Belanja Routine setelah | | |
| perubahan. | Rp. | 570.863.400,- |
| b. Belanja Pembangunan - | | |
| sebelum perubahan..... | Rp. | 5.938.087.000,- |
| Berkurang. | Rp. | 1.308.991.000,- |
| | | ----- |
| Belanja Pembangunan - | | |
| setelah perubahan. ... | Rp. | 4.679.096.000,- |

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub b tersebut diatas masing

masing dimuat dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK II MAGELANG
Ketua.

F. SOENARTO.

DISAHKAN

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tanggal 1 Maret 1983, Nomor 903/98/1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA - TENGAH

ttd.

SOEPARDJO.-

Ditetapkan di: Kota Mungkid
Pada tanggal : 8 Maret 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
M A G E L A N G

MOHAMAD SOLIHIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk II Magelang Nomer: 5 Tanggal 2 Nop 1983

Seri: D Nomer : 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. WIENNAHTO.-